



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2001 NOMOR 71

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat Desa sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri ;
- c. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- e. Bupati adalah Bupati Pati ;
- f. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;
- g. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

- h. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- k. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa ;
- l. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- m. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- n. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II
KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN FUNGSI
PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah unsur eksekutif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang mencakup :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
 - b. kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 4

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3

Peraturan Daerah ini, Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. pembinaan kehidupan Masyarakat Desa ;
- c. pembinaan Perekonomian Desa ;
- d. pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas :
 - a. unsur staf yaitu Sekretariat Desa ;
 - b. unsur pelaksana yaitu sebagai unsur pelaksana teknis lapangan yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. unsur wilayah yang disebut Kepala Dusun.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari :
 - a. Urusan Administrasi dan Umum ;
 - b. Urusan Keuangan.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.

Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan ;
 - b. Seksi Pembangunan ;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Unsur wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah Kepala Dusun yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 9

Sekretariat Desa dan Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Kepala Desa

Pasal 11

Tugas dan fungsi Kepala Desa adalah :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. membina dan meningkatkan kehidupan masyarakat Desa ;
- c. membina dan meningkatkan perekonomian Desa ;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
- e. mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
- f. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum ;
- g. mengajukan rancangan Peraturan Desa bersama BPD, dan menetapkan sebagai Peraturan Desa ;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa bersikap dan bertindak adil tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 13

- (1) Sekretariat Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi/ketatausahaan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudayat (1) Pasal ini Sekretariat Desa mempunyai fungsi :
 - a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa ;
 - b. melakukan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Perangkat Pemerintah Desa.
 - c. menyusun program kerja tahunan Desa ;
 - d. menyusun laporan Pemerintahan Desa.

Pasal 14

Uraian tugas Sekretariat Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tugas Urusan Administrasi dan Umum yaitu :
 - a. melakukan Administrasi Kepegawaian ;
 - b. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa ;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga ;

- d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi ;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa ;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(2) Tugas Urusan Keuangan yaitu :

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa ;
- b. mengurus dan membayar gaji pegawai ;
- c. mengurus pembukuan keuangan Desa ;
- d. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan ;
- e. mengumpulkan bahan dan menyusun pelaporan dibidang keuangan ;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis**

Pasal 17

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis lapangan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pelaksana teknis mempunyai fungsi melaksanakan tugas teknis bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 18

- (1) Tugas Seksi Pemerintahan yaitu :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan ;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan ;
 - d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain ;
 - e. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 - f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. membantu tugas-tugas dibidang administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Pemerintahan ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Tugas Seksi Pembangunan yaitu :
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan ;
 - b. melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusahaan ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
 - c. melakukan pelayanan pada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan ;

- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Desa ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Desa ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

(3) Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yaitu :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan bimbingan dibidang Keagamaan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pendidikan Masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat ;
- d. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap bencana alam ;
- e. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
- f. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat ;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Uraian tugas pelaksana teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Kepala Dusun

Pasal 20

Kepala Dusun adalah Unsur pelaksana Pemerintah Desa dengan wilayah kerja tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa diwilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Tugas

Pasal 22

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa

- bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan

Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya, Desa-desa harus sudah menyesuaikan/memakai Organisasi Pemerintah Desa sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Jabatan Kepala Urusan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, akan disesuaikan dengan struktur organisasi baru sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembantu Kepala Urusan yang menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, akan dialihkan menjadi staf urusan, disesuaikan dengan bidang/tugas masing-masing dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan Dewan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 April 2001
BUPATI PATI,
ttd.

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 71

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 19 April 2001

BUPATI PATI,

ttd.

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,


ttd.

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 71

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah untuk tercapainya efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, membawa konsekuensi pemantapan dibidang organisasi dan tatalaksana.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka pengaturan mengenai susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud hak asal usul Desa adalah hak yang melekat sejak terbentuknya Desa.

ayat (2)

Yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan Desa dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud penetapan prinsip koordinasi adalah pengaturan pelaksanaan tugas antar satu organisasi Pemerintah Desa sebagai tindakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar saling mendukung, dan tidak bertentangan satu dengan lain.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah penyesuaian, tindakan antar satuan organisasi di Pemerintah Desa agar selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna mendukung kelancaran Pemerintahan Desa dan tugas organisasi Pemerintah Desa.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas